



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 72

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KERJA PASCA PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENYETARAAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa proses penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, dan mekanisme kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi koordinator dan sub koordinator dalam melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan lingkup substansi dan kelompok substansi, perlu pengaturan kebijakan sistem kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KERJA PASCA PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENYETARAAN JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
6. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/ inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Jabatan Administrasi merupakan sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tim kerja/Gugus Tugas/Kelompok Kerja adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama oleh jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan sistem kerja pada proses transisi penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Proses transisi penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu Pejabat Pimpinan Tinggi dalam pelaksanaan koordinasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan memastikan agar tidak terdapat proses kerja yang terhenti atau terhambatnya pelayanan pemerintahan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan Koordinator, Subkoordinator dan Pelaksana;
- b. mekanisme kerja;
- c. penghasilan jabatan fungsional dalam penyetaraan jabatan;
- d. penilaian kinerja; dan
- e. pengelolaan keuangan.

BAB II
KEDUDUKAN KOORDINATOR, SUB KOORDINATOR
DAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator atau Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Administrator.
- (2) Pejabat Fungsional sebagai Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Administrator yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- (3) Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pengawas yang disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas dan fungsi tambahan koordinasi untuk pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja substansi.
- (5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas dan fungsi tambahan koordinasi untuk pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja Kelompok Substansi.
- (6) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja substansi.
- (7) Koordinator, Sub koordinator dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja.

Pasal 6

Koordinator dan Sub Koordinator diberikan kewenangan untuk membubuhkan paraf/tanda tangan koordinasi pada naskah dinas dan dokumen lain yang berkaitan dengan bidang tugas substansi atau kelompok substansinya.

Pasal 7

Koordinator, Sub Koordinator dan pelaksana wajib menyusun Perjanjian Kinerja.

BAB III MEKANISME KERJA

Pasal 8

- (1) Mekanisme kerja Perangkat Daerah atau Biro pada Sekretariat Daerah yang struktur organisasinya disederhanakan dilakukan dengan membentuk tim kerja/kelompok kerja/gugus tugas.
- (2) Tim kerja/kelompok kerja/gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan cakupan satuan kerja substansi dan kelompok substansi.
- (3) Fungsi koordinasi tim kerja/kelompok kerja/gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Koordinator dan Sub koordinator.
- (4) Penunjukan keanggotaan tim kerja/kelompok kerja/gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Biro pada Sekretariat Daerah.
- (5) Tim kerja/kelompok kerja/gugus tugas bertanggung jawab terhadap *output* atau pencapaian kinerja dan memiliki korelasi terhadap capaian sasaran strategis Perangkat Daerah atau Kepala Biro pada Sekretariat Daerah.

Pasal 9

Penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam suatu tim kerja/kelompok kerja/gugus tugas dilakukan dengan memperhatikan hal berikut:

- a. dapat dilakukan secara individu atau dalam tim;
- b. bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. berdasarkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Pola hubungan kerja antara Koordinator dan Sub koordinator dengan jabatan lain dalam tim kerja/kelompok kerja/gugus tugas bersifat:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional; dan
 - d. koordinatif.
- (2) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk penyamaan persepsi tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang.
- (3) Kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan musyawarah, kemitraan, dan tanggung jawab bersama.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemberian peran substansial sesuai dengan kompetensi dan

kemandirian dalam pelaksanaan tugas.

- (5) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara sinergis dan terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas fungsi atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.

Pasal 11

Struktur pola kerja, hubungan, dan koordinasi pada Koordinator dan Sub koordinator pada satuan kerja substansi dan kelompok substansi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGHASILAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENYETARAAN JABATAN

Pasal 12

Tunjangan penghasilan Jabatan Fungsional Penyetaraan paling sedikit sama dengan tunjangan Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang dijabat sebelumnya.

BAB V PENILAIAN KINERJA

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator atau Sub koordinator dilaksanakan berdasarkan target kinerja dan pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (2) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator pada kriteria kinerja meliputi:
 - a. kinerja utama sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pegawai yang bersangkutan.
 - b. kinerja utama sebagai Koordinator yang merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada satuan kerja substansi; dan
 - c. kegiatan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku atasan langsung.
- (3) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Sub koordinator pada kriteria kinerja meliputi:
 - a. kinerja utama sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pegawai yang bersangkutan;

- b. kinerja utama sebagai Sub koordinator merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada satuan kerja kelompok substansi; dan
 - c. kegiatan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku atasan langsung.
- (4) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Koordinator/Sub Koordinator dinilai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrator.
 - (5) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pelaksana dan Jabatan Fungsional dinilai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi/Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas/Pejabat Fungsional sesuai kewenangannya.
 - (6) Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pelaksana dan Jabatan Fungsional di bawah jenjang utama diberikan berdasarkan rekomendasi penilaian kinerja oleh Koordinator/Sub Koordinator.
 - (7) Pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi oleh Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator atau Sub koordinator diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit.
 - (8) Penambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku dalam satu periode kenaikan pangkat.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah atau Biro pada Sekretariat Daerah dalam melaksanakan kegiatan/subkegiatan dapat menetapkan Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator atau Sub Koordinator sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (2) Koordinator atau Sub Koordinator yang ditugaskan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. tidak merangkap sebagai Pejabat Pengadaan pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Koordinator atau Sub Koordinator yang ditugaskan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Juli 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135